



Pengaruh Pajak, *Tax Havens*, *Exchange Rate*, dan *Tunneling Incentive* Terhadap *transfer Pricing* pada Perusahaan Multinasional

Fitriyani Samalagi¹, Asrudin Hormati², Iqbal M. Aris Ali³

^{1,2,3} Ekonomi dan isnis/Akuntansi, Universitas Khairun Ternate, Indonesia

e-mail: fitriyanisamalagi65@gmail.com¹, iqrafi@gmail.com³

Abstract: *This research aims to determine the direct and indirect influence of taxes, tax havens, exchange rates and tunneling incentives on transfer pricing in multinational companies listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX) for the 2018-2022 period. This research uses quantitative methods using secondary data. This research uses quantitative methods using secondary data. This research uses quantitative methods using secondary data. The results of hypothesis testing in this research show that taxes, tax havens, exchange rates do not have a positive effect on transfer pricing, tunneling incentives have a positive and significant effect on transfer pricing in multinational companies.*

Keywords: *Tax, Tax Havens, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Transfer Pricing*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak, *Tax Havens*, *Exchange Rate* dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi data panel dengan menggunakan *eviews* sebagai alat analisis. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa pajak, *tax havens*, *exchange rate* tidak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan *tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan multinasional

Kata Kunci: Pajak, *Tax Havens*, *Exchange Rate*, *Tunneling Incentive*, *Transfer Pricing*

1. PENDAHULUAN

Semakin pesatnya perkembangan perekonomian menyebabkan transaksi perdagangan antar negara juga menjadi lebih mudah dan lancar, dimana banyak perusahaan yang mulai memperluas pasarnya dengan mendirikan anak perusahaan baik didalam maupun diluar negeri. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan munculnya perusahaan multinasional (Humairo & Puspita, 2016).

Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional antar anggota (divisi), salah satunya adalah penjualan barang atau jasa. Sebagian besar transaksi ini biasanya terjadi antara perusahaan berelasi atau perusahaan dalam hubungan istimewa. Perdagangan internasional dan investasi asing, telah menjadi pendorong utama perkembangan perusahaan multinasional. Perusahaan akan terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas guna mencapai tujuan dalam meningkatkan laba. Dalam prakteknya, pengembangan perusahaan multinasional sering digunakan untuk menghindari pajak karena perbedaan tarif pajak yang diterapkan di berbagai negara dan untuk

mengurangi pajak yang tinggi yang dapat dilakukan melalui transfer pricing (Khotimah, 2018).

Perusahaan multinasional biasanya menerapkan kewenangan dengan cara membagi perusahaannya dalam pusat-pusat pertanggungjawaban baik itu pusat biaya maupun pusat penghasilan, Masalah pengalokasian penghasilan dan biaya perusahaan multinasional ini harus diatur dengan baik dan jelas oleh masing-masing negara yang terlibat dalam transaksi internasional, transfer pricing bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk menghindari atau menggelapkan pajak dengan 2 cara meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan (Nurhayati & Indah, 2013).

Beberapa variabel yang diduga mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik transfer pricing diantaranya pajak, tax havens, exchange rate dan tunneling incentive (Indriaswari, 2017., Pratiwi, 2018., Devi & Noviani, 2022., Rahayu et al., 2020., Bhudiyanti & Suryarini, 2022., dan Putu et al., 2022).

Pajak adalah salah satu bentuk pendapatan negara terbesar, yaitu sekitar Rp 1.523,7 triliun atau 88,89%. Selain sebagai sumber pendapatan pemerintah, pajak juga digunakan sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial (Pinastika, 2021). Namun banyak perusahaan yang melakukan penipuan untuk menghindari pajak, segala cara dan upaya dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak. Salah satu cara yang dilakukan yaitu menggunakan transfer pricing untuk meminimalkan pembayaran pajak (Pratiwi, 2018).

Tarif pajak yang berlaku antar negara memaksa perusahaan multinasional untuk memaksimalkan pengendalian pajak dengan mengalihkan pendapatan dan keuntungan ke negara lain melalui transfer pricing (Indriaswari, 2017).

Menurut Vaidyanathan, (2017) dalam Devi & Noviani, (2022) Selain pajak, *tax havens* juga menjadi salah satu penyebab transfer pricing dimana tax havens memiliki kekuatan yang dapat digunakan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak yang terjadi antara satu negara dengan negara lainnya atau mengurangi pendapatan dari negara yang mengenakan pajak tinggi ke negara lain yang pajaknya rendah. Penggunaan tax havens juga memungkinkan perusahaan menggunakan pihak-pihak berpengaruh atau anak perusahaan multinasional yang berada di negara-negara tax haven untuk melakukan kegiatan transfer pricing guna menghindari pajak yang ditanggung perusahaan. Perusahaan memanfaatkan transaksi dengan pihak-pihak berpengaruh di negara-negara tax havens, dengan tujuan membayar lebih sedikit atau tidak membayar pajak untuk perusahaan. (Devi & Noviani, 2022)

Transfer pricing juga bisa terjadi karena adanya perbedaan nilai tukar (exchange rate) dimana nilai tukar merupakan jumlah mata uang dari satu mata uang negara ke mata uang lainnya yang juga dikenal sebagai kurs. Dalam perusahaan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan keinginan untuk berinvestasi pada perusahaan. Perubahan yang terjadi secara berkelanjutan terhadap nilai tukar akan mempengaruhi harga barang atau jasa yang dijualbelikan. Nilai tukar dengan jenis mata uang dolar yang berbeda akan condong berbeda dengan berjalannya waktu, dengan adanya situasi ini maka akan mempengaruhi secara keseluruhan pendapatan pada perusahaan.

Tunneling Incentive dapat berdampak pada transfer pricing karena dapat mempengaruhi harga transfer yang ditetapkan antara anak perusahaan yang terlibat dalam transfer tersebut. Misalnya, jika perusahaan induk ingin mentransfer keuntungan dari anak perusahaannya di negara dengan pajak tinggi ke anak perusahaannya dinegara dengan pajak rendah, maka harga transfer yang ditetapkan mungkin akan diatur sedemikian rupa sehingga anak perusahaan di negara dengan pajak tinggi menjual produk atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari pada nilai sebenarnya, sementara anak perusahaan dinegara dengan pajak rendah membeli produk atau jasa tersebut dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai sebenarnya. Dengan cara ini, keuntungan dihasilkan dinegara dengan pajak tinggi dapat dihindari atau diminimalkan (Jumaidi et al., 2018).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Menurut Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan (*Agency Theory*) sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang principal yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Prinsip utama teori ini adalah pernyataan adanya hubungan kinerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu pemilik (pemegang saham), kreditor, serta investor dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajemen perusahaan, dalam bentuk kontrak kerja sama. Penelitian Eisenhardt (1989) mengungkapkan bahwa ada tiga asumsi dari sifat dasar manusia yang akan menjelaskan mengenai teori agensi, yaitu *self interest* (manusia yang umumnya mementingkan diri sendiri), *bounded rationality* (manusia memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa depannya), dan *risk aversion* (manusia selalu menghindari risiko).

Transfer Pricing

Transfer pricing adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari suatu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Indrasti, 2016b). Aktivitas dari adanya transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dapat memberikan dampak pada tingkat penerimaan Negara dari sisi pajak baik dampak secara langsung maupun secara tidak langsung (Akhadya & Arieftiara, 2019). Menurut Plasschaet, definisi *transfer pricing* adalah suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba, membuat Rekayasa tersebut bisa memanfaatkan tarif pajak di suatu negara dengan menggeser laba tersebut ke tarif pajak yang paling rendah. *Transfer pricing* biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli.

Pajak

Menurut Prof. Adriani (2013) “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Nurhayati & Indah, 2013). Menurut Undang-Undang Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), yang dimaksud dengan pajak adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Indrasti, 2016b). Pajak merupakan akar mendasar dari pemasukan suatu negara, untuk itu diperlukan kesadaran dari wajib pajak akan kewajiban pajaknya, karena pajak yang terkumpul digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan fasilitas publik. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya masyarakat wajib pajak memahami pentingnya pajak bagi negara dan sadar untuk membayar pajak. Namun, dalam pelaksanaannya ada sebagian wajib pajak yang tidak sependapat (Widiyantoro & Sitorus, 2019).

Tax Havens

Tax havens merupakan kondisi dimana suatu Negara mengenakan pajak yang rendah bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali Devi & Noviri (2022). Keberadaan negara-negara tax haven tersebut membuat bisnis menjadi sepi karena pajak masih

dipandang sebagai beban bagi sebagian besar pengusaha, padahal termasuk dalam kewajiban wajib pajak. *tax haven* kurang lebih membantu mengurangi beban pajak investasi asing di negara tersebut. Surga pajak memberikan keringanan kepada departemen pajak, termasuk sektor perbankan. Salah satunya adalah sistem kerahasiaan bank yang sangat ketat. Karena itulah, negara surga pajak ini sering disebut sebagai pusat keuangan dunia (Richardson & Taylor, 2015).

Exchange Rate

Exchage rate atau nilai tukar atau juga dikenal dengan kurs merupakan nilai tukar mata uang pembayaran pada saat sekarang atau dimasa yang akan datang diantara dua mata uang yang berbeda Pratiwi (2018). Dengan perbedaan nilai mata uang tersebut dapat mempengaruhi neraca dari suatu perdagangan di suatu Negara akibat dari selisih perbedaan tersebut dari ekspor dan impor (Prananda & Nur Triyanto, 2020). Nilai tukar yang terus berfluktuasi juga akan sangat berpengaruh pada besaran harga produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan maka nilai tukar akan sangat menentukan hasil dari perusahaan. manajemen juga dapat memanfaatkan dampak dari nilai tukar dengan skema ekspor dan impor dan memanfaatkan nilai tukar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar (Rahayu et al., 2020).

Tunneling Incentive

Tunneling incentive terjadi dikarenakan terdapat masalah keagenan antara dua pemegang saham yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Masalah tersebut dikarenakan terdapat kepentingan yang berbeda dari kedua pemegang saham yang berkepentingan. Pemilikan saham yang hanya terkonsentrasi pada satu pihak akan membuat pemilik kepentingan untuk dapat mengendalikan kegiatan dari perusahaan yang ada dalam kendalinya. Maka *tunneling incensive* merupakan suatu hal yang dilakukan oleh para manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer asset serta keuntungan dari perusahaan untuk kepentingan pribadi (Sarifah et al., 2019). Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82)

3. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik purposive sampling. Dimana teknik Purposive sampling adalah teknik yang dipakai dalam pengambilan sampel yang memenuhi kriteria sampel tertentu (Humairo & Puspita, 2016).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan metode dokumentasi berdasarkan data dari laporan ke uangan perusahaan multinasional.

Model Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Regresi data panel dimana regresi data panel merupakan teknik regresi yang menggabungkan data runtut waktu (*time series*) dengan data silang (*cross section*) untuk menguji pengaruh pajak, *tax havens*, *exchange rate*, dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*. persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Y = *Transfer Pricing*

α = konstanta (intersep)

β 1,2,3,4 = Koefisien Regresi

X_1 = Pajak

X_2 = *Tax Havens*

X_3 = *Exchange Rate*

X_4 = *Tunneling Incentive*

ϵ = *error*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Pengujian Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,094	0,074	-1,270	0,214
Pajak	-0,008	0,127	-0,068	0,946
<i>Tax Havens</i>	-0,001	0,034	-0,049	0,961
<i>Exchange Rate</i>	-0,436	0,210	-2,079	0,046
<i>Tunneling Incentive</i>	0,453	0,110	4,118	0,000
<i>R-squared</i>	0,400			
<i>Adjusted R-squared</i>	0,320			
<i>F-statistic</i>	4,997			
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,003			

Berdasarkan hasil regresi Tabel 1. Menunjukkan bahwa nilai prob (F-Statistic) 0.003 < 0,05 oleh karena itu bisa dikatakan bahwa variabel pajak, *tax havens*, *exchange rate*, dan *tunneling incentive* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Dilihat dari nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,320 yang artinya bahwa variabel transfer pricing akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya sebesar 32% yaitu pajak, *tax havens*, *exchange rate* dan *tunneling incentive*. Sedangkan sisanya 68% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian lain.

Hipotesis pertama (H1) Tingkat signifikansi menunjukkan dari nilai prob. 0,946 yang lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,05. dan disimpulkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Atau hipotesis pertama yang menyatakan “pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*” ditolak.

H1 Ditolak

Hipotesis kedua (H2) Tingkat signifikansi menunjukkan dari nilai prob. 0,961 yang lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,05. dan disimpulkan bahwa *tax havens* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Atau hipotesis pertama yang menyatakan “*tax havens* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*” ditolak.

H2 Ditolak

Hipotesis ketiga (H3) Tingkat signifikansi menunjukkan dari nilai prob. 0,046 yang lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu 0,05 dengan nilai coefficient sebesar -0,436. dan disimpulkan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Atau hipotesis pertama yang menyatakan “*exchange rate* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*” ditolak

H3 Ditolak

Hipotesis keempat (H4) Tingkat signifikansi menunjukkan dari nilai prob. 0,000 yang lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu 0,05. dan disimpulkan bahwa tunneling incentive berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Atau hipotesis pertama yang menyatakan “*tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*” diterima.

H4 Diterima

Memilih merupakan bagian dari suatu upaya pemecahan sekaligus sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu dibutuhkan keputusan pembelian yang tepat (Kristiawati Indriana et.al. 2019 : 28)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
2. *Tax havens* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
3. *Exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing* tetapi dengan arah yang negative
4. *Tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

5.1. Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian ini yaitu kurangnya Perusahaan multinasional pada kriteria penelitian ini sehingga data yang didapat termasuk sedikit. Dan juga pada kriteria kelima yang mengakibatkan banyak Perusahaan yang dieliminasi dan pada akhirnya hasil dari penelitian ini menggunakan sampel Perusahaan yang termasuk sedikit.

5.2. Saran

Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel penelitian agar memperoleh data dan hasil yang lebih akurat. misalnya pada perusahaan manufaktur dan memperluas sektor pada aneka industry. Selain itu, penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menambah variabel yang bisa mempengaruhi variabel transfer pricing. Misalnya profitabilitas, intangible assets, atau variabel lain yang bisa serta diharapkan menggunakan proxy yang berbeda untuk mengukur transfer pricing.

DAFTAR PUSTAKA

- Agata, G., Lembut, P. I., & Oktariani, F. (2021). Analisis determinan transfer pricing pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 74–93. <https://doi.org/10.21009/Wahana.16.015>
- Akhadya, D. P., & Ariefiara, D. (2019). Pengaruh pajak, exchange rate, dan kepemilikan asing terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 6(3), 1–20. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnalakuntansi/article/view/26979>
- Aryanto, U. (2018). Bab III - Metode penelitian. *Metode Penelitian*, 2017, 32–41.
- Ayshinta, P. J., Agustin, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh tunneling incentive, mekanisme bonus, dan exchange rate terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. 1(No. 2). <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/>
- Aziz Sholeh, A., et al. (2024). Kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya. *Journal of Management and Creative Business*, 2(1), 82–96.
- Bhudiyaniti, K., & Suryarini, T. (2022). Pengaruh tax haven, foreign ownership, dan intangible assets terhadap keputusan transfer pricing. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 11(2), 305–321. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i2.51444>
- Devi, N. P. A. L. K., & Noviari, N. (2022). Pengaruh pajak dan pemanfaatan tax haven pada transfer pricing. *E Jurnal Akuntansi*, 32(No. 5). <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. 14, 57–74. <https://kelembagaandas.wordpress.com/teori-agensi-principal-agenttheory/kathleen-m-eisenhardt/>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 (U. Diponegoro, Ed.; 9th ed.).
- Hermawan, R. (2018). Pengaruh beban pajak, tunneling incentive, mekanisme bonus, dan profitabilitas terhadap transfer pricing (Studi kasus pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014–2016) [Doctoral dissertation, Unnes].
- Hidayat, S. W., & Pesudo, D. A. A. (2019). Pengaruh perencanaan pajak dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 367. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21323>
- Humairo, L. J., & Puspita, A. F. (2016). Pengaruh pajak terhadap keputusan transfer pricing perusahaan (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016–2018).
- Indrasti, A. W. (2016). Pengaruh pajak, kepemilikan asing, bonus plan, dan debt covenant terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing (Studi empiris pada

- perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012–2015). *Profita*, 9(3), 348–371. <https://dirdosen.budiluhur.ac.id/0306068001/profita-2016.pdf>
- Indriaswari, Y. N. (2017). Pengaruh pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 4, 0–18. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/57188>
- Jensen, M., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Jumaidi, L. T., Bambang, B., & Hudaya, R. (2018). Analisis pajak, tunneling, gross margin, dan kapasitas spesialis terhadap keputusan untuk melakukan transfer pricing. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.29303/jaa.v1i2.1>
- Kristiawati, et al. (2019). Citra merek, persepsi harga, dan nilai pelanggan terhadap keputusan pembelian pada mini market Indomaret Lontar Surabaya. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 6(2), 27–36.
- Lestari, D., Dewi, E. Y., & Bangsa, U. B. (2021). Pajak perusahaan dan exchange rate terhadap transfer pricing pada perusahaan kimia. 1. <https://doi.org/10.46306/vls.v1i1>
- Makhmudah, N. F., & Djohar, C. (2022). Pengaruh tax minimization, tarif pajak efektif, dan exchange rate terhadap transfer pricing (Studi empiris pada perusahaan sub sektor barang konsumen primer di Bursa Efek Indonesia tahun 2016–2020). 3(2). <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2>
- Marfuah, M., & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh pajak, tunneling incentive, dan exchange rate pada keputusan transfer pricing perusahaan. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 18(2), 156–165. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol18.iss2.art6>
- Nazihah Azwardi, A., Luk Luk Fuadah, A., & Author, C. (2019). The effect of tax, tunneling incentive, bonus mechanisms, and firm size on transfer pricing (Indonesian evidence). *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.32602/jafas.2019.53>
- Nurhayati, & Indah. (2013). Evaluasi atas perlakuan perpajakan terhadap transaksi transfer pricing pada perusahaan multinasional di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 31–47. <http://publishingwidyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jma/article/view/270/26>
- Pinastika, (2021). Faktor penentu tarif pajak efektif pada perusahaan kesehatan: Sebelum dan saat COVID-19. *Jurnal Ekonomi*, 26(3), 412. <https://doi.org/10.24912/je.v26i3.799>
- Prananda, A., & Triyanto, D. (2020). Pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, exchange rate, dan kepemilikan asing terhadap indikasi melakukan transfer pricing. *Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(2).
- Pratiwi, B. (2018). Pengaruh pajak, exchange rate, tunneling incentive, dan leverage terhadap transfer pricing. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(3), 90. <https://doi.org/10.30659/ekobis.19.3.90-103>

- Putu, N., Liony, A., Devi, K., & Noviari, N. (2022). Pengaruh pajak dan pemanfaatan tax haven pada transfer pricing. <https://doi.org/10.24843/eja.2022>.
- Rahman, W. A., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh mekanisme bonus, exchange rate, intangible assets, dan kompensasi rugi fiskal terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/26>
- Richardson, G., & Taylor, G. (2015). Income shifting incentives and tax haven utilization: Evidence from multinational U.S. firms. *International Journal of Accounting*, 50(4), 458–485. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2015.10.001>
- Suharyono, T., & Listiani, R. (2020). Pengaruh struktur kepemilikan saham, tax avoidance, dan size perusahaan terhadap transfer pricing pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 1(2). <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v10i2>
- Sundari, & Susanti. (2016). Transfer pricing practices: Empirical evidence from manufacturing companies in Indonesia. *Asia-Pacific Management Accounting Journal (APMAJ)*, 11. <http://arionline.uitm.edu.my/ojs/index.php/apmaj/article/view/478>
- Suprianto, D., & Pratiwi, R. (2017a). Pengaruh beban pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013–2015. *Jurnal Riset Akuntansi & Auditing Indonesia*, 5(2), 24–37. <https://doi.org/10.21009/JRAI-05-02>
- Suprianto, D., & Pratiwi, R. (2017b). Pengaruh kepemilikan asing, tunneling incentive, dan pajak terhadap transfer pricing perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013–2015. *Jurnal Riset Akuntansi & Auditing Indonesia*, 5(3), 30–43.
- Sutrisno, N. (2016). Pengaruh pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 16(2), 47–59. <https://doi.org/10.21831/jab.v16i2.7071>